

Ordonansi Dinas Pandu

(LOODSDIENST ORDONNANTIE — 1972

STBL 1972 No. 62)

SUMBANGAN BUKU	
Dari	CHIT. ERWIA. R.
Tgl.	2/9 - 2015

Geological Survey of Canada
Department of the Interior
Ottawa, Ontario

1880-1881
G. H. Fisher
1880-1881

PERATURAN2 KEPANDUAN
(LOODSDIENST BEPALINGEN)

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN PELAYARAN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

KATA PENGANTAR

Dengan dicetaknya Peraturan² Pelayaran dan Perkapalan yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah maju selangkah didalam usahanya untuk menyempurnakan pelaksanaan Tertib-Hukum Perhubungan Laut. Sebagaimana dimaklumi bahwa sebagian besar Per-undang²an dan Peraturan² Pelayaran yang masih berlaku adalah warisan Pemerintah Hindia Belanda yang aslinya masih dalam bahasa Belanda, sedangkan generasi² tua di Perhubungan Laut yang menguasai bahasa Belanda semakin lama semakin berkurang.

Harapan kami tak lain supaya generasi² muda, para pelaksana Tertib Hukum Perhubungan Laut memahami sungguh² semua Peraturan² yang berlaku dan melaksanakan dengan se-baik²nya dengan disertai suatu sikap yang luwes dalam rangka membantu dan menunjang kelancaran angkutan dan perhubungan di laut.

Kepada Perusahaan² Pelayaran dan para pemilik² kapal kami menganjurkan untuk sebanyak mungkin mempelajari dan mengikuti semua peraturan² yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang bersangkutan dengan bidang² usahanya guna menghindari terjadinya hambatan²/ketidak kelancaran usahanya.

Achirnya apabila timbul sesuatu ke-ragu²an atas kebenaran terjemahan atau adanya istilah² yang tidak dapat dimengerti supaya meneliti kembali Peraturan² aslinya yang berbahasa Belanda Inggris karena memang masih banyak istilah² asing yang sulit mendapatkan istilah didalam bahasa Indonesia yang tepat.

Jakarta, 1 Agustus 1972

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

rtd.

HARYONO NIMPUNO

Laksamana Muda T.N.I.

Dear Sir,
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter mentioned therein. I am sorry to hear that you are not satisfied with the result of the investigation. I have, however, done all in my power to ascertain the truth of the matter, and I believe that the result is correct. I am sure that you will understand my position in this regard.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. [Name]


I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. [Name]

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. M. [Name]

DAFTAR ISI

Halaman

I.	Ordonansi Dinas Pandu	
	Stb. 1927 No. 62.	
	Pasal 1 — Pasal 19	1 — 9
II.	Keputusan Dinas Pandu	
	Bagian Pertama :	
	Pasal 1 — Pasal 10 : Ketentuan2 Umum	10 — 18
	Bagian Kedua :	
	Pasal 11 — Pasal 21 : Ketentuan2 Kepegawaian	18 — 24
	Bagian Ketiga :	
	Pasal 22 — Pasal 24 : Ketentuan2 Penutup (Ketentuan2 Peralihan)	24



ORDONANSI DINAS PANDU

Ketentuan-ketentuan mengenai dinas pandu di Indonesia

Ordonansi dinas pandu) Sb. 1927 No. 62:

Pasal 1

buku Ordonansi ini diartikan dengan :

- air pelayaran pandu : air pelayaran, untuk mana telah ditentukan dinas pandu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 2;
- air pelayaran pandu luar biasa : air pelayaran pandu, dimana tidak diwajibkan menggunakan pertolongan pandu;
- nakhoda : nakhoda atau orang yang menggantinya;
- kapal : tiap kapal atau alat penyeberang;
- gerakan tersendiri : gerakan tersendiri oleh kapal dipelabuhan atau bandar ditempat yang mempunyai dinas pandu, selama gerakan itu dilakukan di air pelayaran pandu;
- pandu : seorang yang diangkat sebagai pandu oleh Negara atau yang diterima sebagai demikian;
- kapal pandu : alat penyeberang yang dipakai untuk dinas pandu, kecuali kapal-kapal suar pandu;
- bendera dinas pandu : bendera biru dengan bintang ditengah-tengahnya;
- "isi" kapal : isi kotor;
- superintenden : syahbandar yang ditugaskan mengelola dinas kepanduan.

Pasal 2.

Oleh atau atas nama Kepala Negara ditunjuk perairan-perairan, dimana ditentukan dinas pandu dan ditetapkan perairan-perairan mana diantaranya yang menjadi "air pelayaran pandu luar biasa".

Pasal 3.

Nakhoda-nakhoda kapal-kapal diwajibkan menggunakan seorang pandu pada waktu melayani air pelayaran pandu yang bukan "air pelayaran pandu luar biasa", dan demikian pula pada waktu melakukan gerakan-gerakan tersendiri, kecuali dalam hal :

- a. superintenden telah mengizinkan untuk melayari air pelayaran pandu atau melakukan gerakan tersendiri tanpa pandu;
- b. tidak tersedia pandu;
- c. kapal-kapal Negara atau kapal-kapal perang yang mengibarkan bendera Negara sahabat, tetapi dengan pengertian, bahwa superintenden berwenang mewajibkan pertolongan pandu bagi kapal-kapal tersebut diatas, yang berlayar ke atau dari cerocok-cerocok sandar atau dermaga-dermaga dan untuk gerakan-gerakan tersendiri;
- d. kapal-kapal yang isi kotornya kurang dari isi kotor yang oleh atau atas nama Kepala Negara telah ditetapkan sebagai batas wajib pandu;
- e. oleh atau atas nama Kepala Negara telah diberikan pembebasan.

Pasal 4.

(1) Pandu diwajibkan memberi semua petunjuk yang diperlukan untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas yang baik, nakhoda diharuskan memberi idzin kepada pandu memasuki tempat, yang oleh pandu dipandang perlu untuk melakukan dinasny.

(2) Atas permintaan nakhoda, pandu mengambil alih pengolahan-gerakan kapal, tetapi juga dalam hal itu nakhoda tetap bertanggung ja-

wab. 1)

Pasal 5.

(1) Untuk menjalankan dinas pandu berwenang :

- a. superintenden dan svahbandar-syahbandar dan syahbandar-syahbandar-muda yang diperbantukan kepadanya, atas siapa berlaku ketentuan-ketentuan ordonansi ini mengenai pandu-pandu, pada waktu menjalankan dinas pandu:
- b. pandu-pandu.

(2) Nakhoda harus mengusahakan selama pandu ada dikapal dan melakukan dinasnya mengibarkan bendera dinas pandu.

(3) Orang-orang yang tidak dimaksudkan dalam ayat 1 dan orang-orang yang tidak termasuk awak kapal, dilarang melakukan dinas pandu diatas kapal manapun didalam batas-batas air pelayaran pandu, kecuali kalau air pelayaran itu merupakan "air pelayaran pandu luar biasa", dan kalau diminta seorang pandu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, tetapi pandunya tidak ada.

Pasal 6.

(1) Nakhoda harus mengukur dalamnya air di air pelayaran pandu dekat dan pada ambang-ambang dan ditempat-tempat lain, dimana dipandang perlu oleh pandu dan memberitahukan hasilnya kepada pandu.

(2) Ia harus memberikan segala keterangan yang diperlukan kepada pandu tentang sarat, daya olah gerak, keadaan-keadaan dan kekurangan-kekurangan kapal dan salah tunjuk kompas.

-
- 1) Dengan Koninklijk Besluit tanggal 6 Pebruari 1915 No. 110 (Indisch Sb. No. 327) ditetapkan, bahwa Indonesia tidak bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang untuk mengerjakan dinas pandu.

Pasal 7.

Nakhoda diwajibkan, selama pandu ada dikapal, memberi makan yang layak pada waktu-waktu yang lazim dengan cuma-cuma dan bila perlu menyediakan tempat tidur yang layak.

Pasal 8.

(1) Ditempat-tempat kedudukannya, dikapal-kapal suar pandu dan dititik-titik ujung air pelayaran pandu lainnya, pandu-pandu itu dibawa ke dan dijemput dari kapal oleh dinas kepanduan.

(2) Bagi kapal-kapal yang berlayar kelaut, maka pelayaran peman-duan dianggap sudah selesai, jika telah tiba pada batas laut dari air pelayaran pandu, dan bagi kapal-kapal lainnya, jika kapal-kapal itu telah dilabuhkan atau dikepilkan dengan selamat didalam batas-batas bandar atau dipelabuhan, atau ditempat tujuannya, sejauh tempat itu letaknya didalam batas-batas air pelayaran pandu, atau dalam hal tempat itu letaknya diluarnya, bila batas air pelayaran pandu yang bersangkutan telah dicapai.

(3) Dalam hal-hal yang tak terduga, kalau pada dinas pandu tidak tersedia alat-alatnya, atau kalau tempat pemberangkatan atau tempat tujuan kapal-kapal letaknya tidak pada salah satu titik ujung air pelayaran pandu yang bersangkutan atau letaknya pada titik ujung "air pelayaran pandu luar biasa", maka nakhoda, atas biayanya, harus menyeberangkan pandu ke atau dari salah satu titik ujung itu, yang sebelumnya telah di-runjuk dan pada saat yang telah ditetapkan oleh superintenden.

Pasal 9.

(1) Nakhoda tidak boleh menahan pandu dikapal, setelah pandu membawa kapal sejauh yang ditugaskan padanya.

(2) Nakhoda diwajibkan melakukan olah-olah gerak seperiunya dengan kapalnya dan menghentikan kecepatannya, atau hanya berlayar dengan kecepatan sedang untuk memberi kesempatan kepada pandu, juga

kepada pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai lainnya, naik ke atau turun dari kapal dengan selamat yang kehadiran mereka di kapal itu diperlukan untuk melakukan tugasnya.

(3) Jika diminta oleh pandu, maka nakhoda harus menunda kapal pandu, dalam hal mana dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk pandu itu, ia harus berlayar demikian, sehingga tidak membahayakan kapal pandu itu.

Pasal 10.

Diwaktu siang hari semua kapal harus mengibarkan bendera kebangsaannya dalam jarak lihat kapal suar pandu dan didalam batas-batas air pelayaran pandu.

Pasal 11.

(1) Nakhoda harus mengusahakan, tidak membuang minyak di air-air pelayaran pandu dan dimana air-air pelayaran pandu itu dalamnya kurang dari 20 M. tidak membuang abu atau sampah lainnya atau tolak bara yang tenggelam.

(2) Pandu-pandu harus mengamati jangan sampai ketentuan dalam ayat dimuka dilanggar.

(3) Bila di air pelayaran pandu, jangkar-jangkar, dadung-dadung atau rantai-rantai, hilang maka nakhoda-nakhoda diwajibkan berusaha secepat-cepatnya mengadakan baringan-baringan, yang baik dan memberitahukannya kepada superintenden atau pandu.

(4) Bila pemilik atau kuasanya tidak mengangkat jangkar-jangkar, dadung-dadung dan rantai-rantai yang hilang dalam waktu empat hari, maka superintenden dapat menyuruh mengangkatnya atas biaya pemilik.

(5) Bila pelayaran di air pelayaran pandu, menurut pertimbangan superintenden terancam bahaya atau terganggu karena jangkar-jangkar, dadung-dadung dan rantai-rantai demikian, maka ia jika perlu segera sete-

lah hilang menyuruh mengangkatnya.

(6) Untuk menyuruh memancing, mengangkat dan mengemas oleh atau atas nama superintenden atau untuk menyuruh lakukan usaha-usaha memancing, mengangkat dan mengemas jangkar-jangkar, dadung-dadung dan rantai-rantai yang hilang di air pelayaran pandu, pemilik-pemilik barang-barang itu atau kuasanya dikenakan pembayaran ganti-rugi kepada Negara; jika perlu oleh atau atas nama Kepala Negara ditetapkan cara menghitung pembayaran ganti-rugi itu.

(7) Superintenden segera mengembalikan barang-barang yang dikemas itu kepada pemilik atau kuasanya, setelah jumlah ganti-rugi dibayar.

(8) Bila pemilik atau kuasanya tidak hadir, atau bila barang-barang yang dikemas itu dalam waktu 3 bulan, setelah pemilik atau kuasanya oleh atau atas nama superintenden diberitahu tentang besarnya jumlah ganti-rugi, tidak diambil dengan membayar jumlah itu, maka barang-barang diserahkan kepada sipenemu barang dipantai itu.

Pasal 12.

(1) Setelah pelayaran pemanduan itu selesai, nakhoda diwajibkan dengan segera mengisi dengan selengkapnya, menanda-tangani dan mengembalikan sertipikat pandu yang diberikan kepadanya oleh pandu, sebagai bukti bahwa kapal telah dipandu, bentuk sertipikat pandu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (Sb. 1947 No. 50):

(2) Bila kapal dipandu tidak selayaknya, maka nakhoda harus menyarakannya dalam sertipikat pandu; kecuali itu pengaduan-pengaduan masih pula dapat diajukan kepada superintenden dengan lisan atau tertulis.

Pasal 13.

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai permintaan pandu-pandu ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Negara.

(2) Nakhoda harus mengusahakan, bahwa dikapal tidak dilakukan

penyalah-gunaan dari semboyan yang ditetapkan untuk meminta pandu yang mempunyai prioritas.

Pasal 14.

(1) Sesuai dengan tarip-tarip dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Negara, ditarik uang pandu :

- a. untuk kapal-kapal yang melayari air pelayaran pandu ;
- b. dalam hal pemberian pertolongan pandu dalam "gerakan-gerakan tersendiri" dalam hal-hal untuk mana tidak ditetapkan taripnya, pemberian pertolongan pandu ini akan diberikan cuma-cuma.

(2) Sebagai ganti-rugi, karena tidak pada waktu memasukkan, mengubah atau mencabut permintaan-permintaan pandu, dikenakan tambahan uang pandu, sesuai dengan tarip-tarip dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Negara.

Pasal 15.

(1) Di air-air pelayaran pandu, ditempat-tempat yang ditunjuk oleh atau atas nama Kepala Negara, dilarang memasang tonggak-tonggak penangkap ikan atau rintangan-rintangan pelayaran lainnya.

Oleh atau atas nama Kepala Negara ditetapkan siapa-siapa yang berwenang menyingkirkan barang-barang itu atas biaya dan tanggungan pelanggar-pelanggar.

(2) Nakhoda-nakhoda harus mengusahakan, bahwa dibandar-bandar yang merupakan bagian dari air pelayaran pandu, yang ditunjuk oleh atau atas nama Kepala Negara, kapal-kapal mereka berlabuh dengan dua jangkar.

Pasal 16.

(1) Dihukum denda setinggi-tingginya :

- a. duapuluh lima gulden tiap pelanggaran ketentuan dalam ps. 7, 12.

- (1) atau 15 (1);
- b. lima puluh rupiah nakhoda yang melanggar ketentuan dalam pasal 4 (1) atau 5 (2), atau tidak berusaha bahwa ketentuan dalam pasal 10 dilaksanakan;
- c. seratus rupiah tiap pelanggaran ketentuan dalam pasal 6 atau 13 (2);
- d. dua ratus rupiah tiap pelanggaran ketentuan dalam pasal 3, 8 (3), 9 atau 15 (2);
- e. dua rupiah untuk tiap m³ isi kotor kapal sampai maksimum lima ratus rupiah, nakhoda yang melanggar ketentuan dalam pasal 11 (1).
- (2) Dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda se-tinggi-tingginya seribu rupiah tiap pelanggaran pasal 5 (3).
- (3) Tindak-tindak pidana menurut ordonansi ini dianggap sebagai pelanggaran-pelanggaran.

Pasal 17.

Dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran ordonansi ini, selain pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai kepolisian, dirugaskan pula syahbandar-syahbandar dan pegawai-pegawai negeri bawahan yang dirugaskan untuk pekerjaan itu; juga pengawas-pengawas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berwenang untuk melakukan itu.

Pasal 18.

Untuk pembayaran uang-uang pandu berdasarkan ordonansi ini dan pembayaran-pembayaran ganti-rugi lainnya, kapal yang bersangkutan terikat dan dapat disita.

Pasal 19.

Segala sesuatu yang selanjutnya diperlukan untuk melaksanakan ordonansi ini, diatur oleh atau atas nama Kepala Negara.

Keputusan Dinas Pandu


(LOODSDIENST BESLUIT — 1927
STBL 1927 No. 63)

Republiek Dinsas Pandu

BOEDJOENGOESI RESEPTI — 1917

STAB 1917 No. 63

K e d u a : Ordonansi ini dapat disebut sebagai "Ordonansi Dinas Pandu" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927.



KEPUTUSAN DINAS PANDU

Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, huruf-huruf d dan e, 11 (6), 13 (1), 14 (1) dan (2), 15 (1) dan (2) dan 19 Ordonansi dinas pandu, (Loodsdienstbesluit, Stb. 1927 No. 63, 1928 No. 249, 1930 No. 236 dan 425, 1931 No. 163, 1933 No. 284, 1934 No. 402, 1935 No. 159, 1935 No. 367, 1935 No. 570, 1936 No. 565, 1937 No. 548, 1939 No. 88, 1947 No. 50).

BAGIAN PERTAMA

Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 1.

Dalam keputusan ini dan lampirannya 1) berlaku ketentuan-ketentuan pengertian, tersebut dalam pasal 1 Ordonansi dinas pandu dan selanjutnya diartikan dengan :

- "pada waktu siang : antara matahari terbit dan matahari terbenam;
- "pada waktu malam" : antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- "uang pandu minimum" : uang pandu minimum untuk sekali pemanduan.

Pasal 2.

(1) Dinas-dinas pandu diadakan untuk air-air pelayaran yang dinyatakan dalam lampiran keputusan ini sebagai air pelayaran pandu atau "air pelayaran pandu luar biasa": dinas-dinas pandu ini berkedudukan di Tanjung Priok, Surabaya, Cilacap, Teluk Bayur (Padang). Pangkalan-brandan (Teluk Aru), Belawan, Sambu, Tanjung Uban (Sb. 1931 No. 163), Sungai Kolak (Selat Kijang) (Sb. 1936 No. 565), Palembang, Balikpapan,

1) Dipisah menurut tempat-tempat dan dicantumkan dalam jilid ke-2 dari buku ini.

Samarinda Sungai Koetci), Teluk Sangkulirang (Sb. 1934 No. 402), Tarakan dan Makasar.

(2) "Air pelayaran pandu luar biasa" ialah air pelayaran pandu yang dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai pandu-pandu dalam bagian pertama keputusan ini dan lampirannya, berlaku bagi superintenden para syahbandar-syahbandar dan Syahbandar-Syahbandar Muda, jika mereka melakukan tugas pandu.

Pasal 3.

(1) Permohonan pandu harus dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk kapal-kapal masuk dengan memperlihatkan isyarat pandu yang ditetapkan untuk itu;
- b. untuk kapal-kapal keluar dan untuk gerakan-gerakan tersendiri kapal-kapal (kecuali superintenden mengizinkan lain); dengan mendaftarkan permohonan dalam daftar yang ditentukan untuk itu di kantor syahbandar; pendaftaran itu harus dilakukan oleh nakhoda atau agen atau seorang yang untuk itu diberi kuasa tertulis oleh salah satu dari kedua orang tersebut.

Dengan cara yang sama harus dilakukan dalam hal pencabutan permohonan pandu yang sudah didaftarkan, baik diganti maupun tidak dengan permohonan baru.

(2) Jika tidak ada tersedia cukup tenaga untuk memenuhi semua permohonan, maka kapal-kapal itu diberi pandu menurut urutan penerimaan permohonan. Dalam hal ini, didahulukan kapal-kapal yang mengangkut kantong-kantong pos Eropa, dan selain itu pada waktu permohonan-permohonan diterima pada waktu yang bersamaan, kapal yang terbesar, tetapi superintenden berwenang dalam keadaan-keadaan khusus menyimpang dari peraturan ini, apabila menurut pertimbangannya diperlukan untuk kepentingan umum lainnya, atau karena alasan-alasan nautis

atau sebab-sebab lain.

(3) Kapal-kapal, yang mengangkut kantong-kantong pos Eropa (dan bukan kapal-kapal lain), dapat memperlihatkan isyarat, terdiri dari isyarat pandu dan kecuali itu dua bendera kebangsaan bersusun dipuncak tiang depan.

(4) Untuk pelayaran tunda, superintenden hanya menyediakan satu pandu, yang bertugas untuk semua kapal yang menunda dan yang ditunda sekaligus yang termasuk dalam tundaan yang sama; oleh atau atas nama superintenden ditetapkan, dikapal mana pandu itu harus ada.

Pasal 4.

(1) Kapal-kapal pandu memperlihatkan sebagai tanda pengenal: diwaktu siang hari bendera dinas pandu, diwaktu malam hari lampu-lampu yang ditentukan untuk kapal-kapal ini dalam Peraturan Tubrukan di Laut.

(2) Jika seorang pandu yang sedang ada dikapal pandu dalam air pelayaran pandu, menawarkan jasa-jasanya kepada kapal yang belum mencapai tujuannya dan tidak mengibarkan bendera dinas pandu, maka terhitung sejak saat itu pandu itu tersedia untuk kapal itu.

Pasal 5.

Pandu tidak boleh meninggalkan kapal yang dipandunya, sebelum selesai pemanduan itu, kecuali dalam keadaan-keadaan sangat khusus dan seidzin superintenden.

Pasal 6.

(1) Ketentuan-ketentuan, tarif-tarif dan petunjuk-petunjuk 1) dimaksud dalam pasal-pasal 3, huruf-huruf d dan e, 13 (1) 14 (1) dan (2), 15 (1) dan (2) dan 19 Ordonansi dinas pandu ditetapkan, seperti termuat dalam lampiran keputusan ini.

1) Dimasukkan dalam jilid ke-dua untuk daerah-daerah bersangkutan.

Dalam mentrapkan ketentuan-ketentuan dan tarif-tarif itu harus diperhatikan hal-hal disebut dalam ketentuan-ketentuan berikut dan dalam ayat kedua pasal ini :

- a. jika dikapal dalam keadaan sebagai dimaksud dalam pasal 4 (2) tidak ada pandu, karena tidak tersedia, uang pandu harus dibayar, menurut perbandingan dari bagian air pelayaran pandu yang masih akan ditempuh menurut perhitungan superintenden, kecuali kapal itu secara tegas dibebaskan dari pembayaran uang pandu atau dalam tarif-tarif mengenai hal itu diberikan ukuran lain;
- b. dalam hal kapal pandu tidak dapat memindahkan pandu ke suatu kapal, karena cuaca buruk atau keadaan-keadaan lain, tetapi memandunya dengan berlayar didepannya, maka kapal itu membayar penuh uang pandu;
- c. jika karena perbuatan atau kelalaian pandu¹⁾ timbul kerusakan, maka menurut besar kecilnya jumlah kerusakan itu, yang akan ditetapkan oleh superintenden, diberi kebebasan dari seluruh atau sebagian uang pandu untuk pemanduan keluar atau masuk dan dari tambahan uang pandu;
- d. dalam menghitung uang pandu yang harus dibayar, pecahan meter kubik dihapuskan; dimana dalam perhitungan meter kubik dijadikan ukuran, maka angka terakhir untuk sekali pemanduan dibulatkan jadi rupiah penuh, dengan menghapuskan pecahan rupiah sampai dengan lima puluh sen dan selebihnya dari itu dihitung satu rupiah penuh.
- e. jika atas permohonan diberikan bantuan pandu pada satu atau lebih gerakan-gerakan tersendiri dari kapal selama kunjungannya yang sama itu, sebagai yang dimaksud dalam d II ayat berikut, jika dalam hal kunjungan itu tidak dibayar uang pandu, baik untuk pemanduan

1) Dimasukkan dalam jilid ke-dua untuk daerah-daerah bersangkutan.

masuk maupun keluar, maka harus dibayar satu kali uang pandu, menurut tarif pada waktu melayari air pelayaran pandu itu;

- f. dalam hal kapal di air pelayaran pandu melakukan satu atau lebih pelayaran hanya untuk pemuatan kapal, yang telah masuk atau untuk pembongkaran kapal yang akan masuk, maka dalam hal kapal yang dimuat atau dibongkar itu membayar uang pandu penuh, untuk tiap pelayaran dimaksud terdahulu hanya membayar sepuluh persen dari uang pandu menurut tarif, tetapi minimum 3 gulden tiap pelayaran:
- g. jika dikemukakan dan diterima syahbandar, bahwa kunjungan itu tidak bermaksud lain dari pada untuk pengeringan kapal dan jika perlu juga untuk memperbaiki kapal (termasuk juga jika dikehendaki mengisi air, bahan-bahan makanan, bahan bakar dan atau lain-lain keperluan kapal untuk dipakai sendiri, menambah awak kapal dan atau memusnahkan tikus-tikus dalam kapal), tidak dikenakan uang pandu lebih tinggi dari seratus gulden untuk pemanduan masuk dan keluar kapal itu dan untuk penggunaan pandu bandar dan pandu laut bersama.

Jika ternyata dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan, ataupun dalam dua minggu sesudah tiba tidak dimulai dengan pengeringan dan atau memperbaiki kapal itu, maka diharuskan segera membayar uang pandu penuh, demikian pula apabila bertolak kelaut tanpa kapal dikeringkan (Sb. 1933 No. 284):

- h. jika kapal berlayar keluar pelabuhan setelah memberitahukan terlebih dahulu maksud itu kepada superintenden, hanya dengan maksud untuk melakukan pelayaran percobaan dan setelah selesai melakukan pelayaran percobaan itu segera kembali dipelabuhan yang sama, maka untuk melayari air pelayaran pandu yang menuju pelabuhan, tidak diharuskan membayar uang pandu apabila kepada superintenden dibuktikan dan diterima, bahwa selama pelayaran tidak dilakukan sesuatu, yang menghilangkan sifat dari pada pelayaran percobaan itu. (Sb. 1935 No. 367);

- i. jika kapal menurut perintah syahbandar berpindah tempat, atau setelah menerima izin daripadanya, berpindah tempat kepil lain, baik didalam atau diluar batas-batas bandar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diidzinkan ditempat semula, atau menurut pertimbangan syahbandar lebih baik dilakukan ditempat lain, dan setelah menyelesaikan pekerjaan itu segera kembali dipelabuhan yang sama itu, maka untuk melayari air pelayaran pandu tidak diharuskan membayar uang pandu (Sb. 1936 No. 565).
- (2) Pembebasan dari pembayaran uang pandu diberikan dalam hal:
- a. kapal-kapal rumah sakit, yang dalam waktu perang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tentang pentrapan perang laut daripada azas-azas Konpensi Geneva tanggal 22 Agustus 1864. (Sb. 1907 No. 336 dan 1908 No. 517);
 - b. kapal-kapal, yang telah meminta pandu tetapi pandu tidak tersedia;
 - c. kapal-kapal, yang berlayar tanpa pandu di "air pandu luar biasa";
 - d.
 - I. kapal-kapal perang dan kapal-kapal Negara milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - II. kapal-kapal Negara lainnya, jika tidak dipandu oleh pandu (Sb. 1936 No. 565);
 - III. kapal-kapal perang yang mengibarkan bendera salah satu Negara sahabat (Sb. 1936 No. 565);
 - e. kapal-kapal berukuran kurang dari batas yang ditetapkan untuk kewajiban memakai pandu, asal kapal-kapal itu tidak dipandu oleh pandu;
 - f. kapal-kapal yang sedang menunda yang digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tersendiri;

- g. kapal-kapal yang ditunda, berukuran kurang dari batas yang ditetapkan untuk kewajiban memakai pandu dan termasuk dalam satu tundaan yang dipandu oleh seorang pandu atau lebih, asalkan kapal-kapal itu tidak ada pandu;
- h. kapal-kapal yang tidak diharuskan membayar uang pandu menurut tarif-tarif setempat dan ketentuan-ketentuan dalam lampiran itu;
- i. kapal-kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud untuk mendapat pertolongan pengobatan atau bantuan dalam hal bencana laut atau bahaya, atau untuk menurunkan seorang atau lebih korban kapal karam atau orang sakit, asalkan tidak dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain dipelabuhan itu.
Jika ternyata dilakukan pekerjaan lain, maka uang pandu segera harus dibayar penuh. (Sb. 1936 No. 565).

Pasal 7.

(1) Uang-uang pandu yang terhutang, sejauh dalam lampiran tidak ditetapkan lain, harus dibayar sebelum kapal bertolak dan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam sesudah berakhirnya pemanduan atau gerakan tersendiri. atas mana uang pandu bersangkutan terhutang.

(2) Untuk pembayaran-pembayaran diberikan tanda bukti bayar dengan tertulis.

(3) Pembayaran dilakukan dikantor syahbandar, kecuali untuk itu oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut ditunjuk kantor pejabat lain, dan kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan atau yang diizinkan menurut ketentuan-ketentuan dalam lampiran keputusan ini.

(4) Pejabat yang dirugaskan menerima uang-uang pandu, dapat menerima pembayaran segera sesudah pemberitahuannya yang pertama, menyimpang dari pada yang ditetapkan dalam ayat pertama, jika lebih dahulu telah diserahkan kepadanya uang tanggungan sebagai jaminan yang dapat dipercaya dan cukup.

Pasal 8.

(1) Perselisihan-perselisihan mengenai perhitungan uang pandu, sebanyak mungkin dengan perantaraan superintenden harus diselesaikan secara damai.

(2) Jika hal ini tidak berhasil, keputusan perselisihan itu akan diserahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(3) Jumlah uang pandu yang terhutang menurut perhitungan superintenden, sambil menunggu keputusan, harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pasal 9.

(1) Untuk atau atas nama superintenden berdasarkan ketentuan dalam pasal 11 ayat 4 dan 5 Ordonansi dinas pandu menyuruh-cari, menyuruh-angkat dan menyuruh-kemas jangkar-jangkar, dadung-dadung dan rantai-rantai yang hilang di air pelayaran pandu, biasanya akan digunakan alat-alat swasta, tetapi jika tidak mencukupi, maka sejauh disediakan, pegawai-pegawai dan alat-alat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau departemen-departemen lainnya akan digunakan untuk itu.

(2) Biaya yang harus dibayar kepada Negara oleh pemilik atau kuasanya untuk pekerjaan-pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam ayat terdahulu atau untuk usaha-usaha demikian ditetapkan atas dasar biaya-biaya yang bersangkutan dengan pekerjaan yang telah dilakukan, ditambah — dalam hal barang-barang itu dikemas dengan sepertiga dari harga barang-barang yang dikemas itu — menurut taksiran seorang ahli yang ditunjuk atas nama Kepala pemerintah setempat.

(3) Superintenden menyeter jumlah biaya yang telah dibayar sesudah dipotong dua puluh lima persen dalam Kas Negara dan sisanya dibagikan kepada pegawai-pegawai yang bersangkutan menurut ukuran yang dianggap layak olehnya.

(4) Sebelum kapal bertolak, uang biaya yang dimaksud dalam ayat kedua itu harus sudah dibayar atau sudah dititipkan kepada superintenden dikantornya suatu jaminan yang cukup menurut pertimbangannya.

Pasal 10.

(1) Pandu-pandu sebanyak mungkin harus memberikan bantuan kepada kapal-kapal yang ada dalam keadaan kesukaran atau bahaya, sejauh pelaksanaan dinas pandu itu tidak terlalu dirugikan karenanya.

(2) Akan tetapi pegawai-pegawai dinas pandu dilarang keras tanpa izin nakhoda, dengan dalih apapun juga menaiki kapal yang terdampar, tenggelam atau ada dalam kesukaran atau bahaya, mengambil benda-benda termasuk kelengkapan atau muatan kapal maupun atau melakukan penguasaan tentang hal-hal tersebut.

(3) Dengan tegas juga dilarang pegawai-pegawai dinas pandu mengadakan perjanjian atau menuntut janji untuk mendapat pembayaran atas bantuan yang telah atau yang akan diberikan; hal-hal ini walaupun bagaimanapun tidak ada harganya.

(4) Upah yang harus dibayar karena memberikan bantuan luar biasa, sebanyak mungkin diselesaikan secara damai dengan perantaraan superintenden; untuk selebihnya mengenai hal ini, seperti halnya juga terhadap barang-barang yang terdampar atau kapal-kapal yang diketemukan telah ditinggalkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

(5) Dari upah dimaksud dalam ayat terdahulu, pegawai-pegawai yang bersangkutan mendapat tujuh puluh lima persen, yang pembagiannya dilakukan oleh superintenden, menurut ukuran yang dianggap adil olehnya; sisanya duapuluh lima persen disetor kedalam Kas Negara.

(6) Jika kapal selama pemanduan kandas dan dengan bantuan dari pihak-pihak lain terlepas kembali, jika diberikan upah bantu, dengan dalih apapun pandu yang memandu kapal itu tidak boleh mendapat bagian dari upah bantu, dengan ancaman hukuman dipecat dari dinas Negara dan harus mengembalikan yang telah diperolehnya tanpa dikurangi.

BAGIAN KEDUA.

Ketentuan-ketentuan Kepegawaian.

Pasal 11.

(1) Pandu-pandu, demikian pula juragan-juragan, juru-juru-mesin, juru-juru-motor dan pembantu-pembantu-juru-motor kapal-kapal dinas

pandu diangkat dan dipecat (dari jabatan) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; pegawai lainnya dari kapal-kapal Dinas pandu dipekerjakan dan diberhentikan dari pekerjaannya oleh superintenden (Sb. 1935 No. 159, 1947 No. 50).

(2) Ada pandu kelas satu dan pandu kelas dua.

(3) Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan pejabat-pejabat mana dari dinas bandar bertindak sebagai komisaris pandu.

(4) Letak rumah-rumah komisaris-komisaris pandu dan pandu-pandu harus memenuhi syarat-syarat untuk itu yang ditetapkan oleh atau atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

(5) Jika karena halangan atau tidak hadirnya pandu-pandu dinas pandu terancam akan terganggu, superintenden berwenang menerima untuk sementara tenaga-tenaga yang cakap sebagai pandu kelas satu atau kelas dua dan dengan uang harian yang serendah-rendahnya; ia memberi kepada mereka keterangan dimana disebut lamanya hubungan kerja sementara.

(6) Superintenden dalam jabatannya sebagai syahbandar dan kecuali pengawasan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dapat menyerahkan wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban mengenai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pegawai dinas pandu.

Pasal 12.

(1) Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 13 yang diangkat jadi pandu adalah mereka yang :

- a. sebagai anggauta awak kapal dari kapal yang telah melakukan pelayaran dilaut sampai selama sekurang-kurangnya empat tahun seluruhnya, berpengalaman dalam mengolah gerak kapal-kapal yang digerakkan dengan tenaga mesin dan cukup mengetahui olah-olah gerak yang dilakukan kapal-kapal layar;
- b. telah menempuh ujian dengan hasil memuaskan tentang pengetahuan :
 - I. bahaya-bahaya, arah arus-arus, pasang-pasang surut dan penempatan anak-anak pelampung, suar-suar, rambu-rambu dan merkah-merkah darat di dan sepanjang air (2) pelayaran pandu yang bersangkutan;

- II. ketentuan-ketentuan Peraturan tubrukan dilaut dan Peraturan tubrukan pedalaman;
 - III. ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku setempat mengenai berlayar, berlabuh, bersandar dan melepaskan kapal-kapal; dan jika mengenai ujian pandu kelas satu;
 - IV. pengiriman dan penerimaan isyarat optis menurut sistim morse ;
- c. telah melakukan empat kali pelayaran percobaan dengan kapal-kapal yang besar saratnya diair (2) pelayaran pandu yang bersangkutan, dibawah pengawasan superintenden atau komisaris pandu.
 - d. telah menunjukkan pengetahuan cukup mengenai petunjuk untuk berlayar diair (2) pelayaran pandu yang bersangkutan, juga jika tanpa pelampung-pelampung;
 - e. melampirkan keterangan kelakuan baik yang diberikan oleh Kepala pemerintah setempat, atau jika pelaut-pelaut semula oleh nakhoda-nakhoda kapal-kapal dimana mereka bekerja terakhir selama waktu dua belas bulan yang lalu;
 - f. oleh majelis penguji kesehatan yang berwenang dinyatakan sehat jasmani untuk dinas pandu;
 - g. memiliki ijazah muallim tiga untuk pelayaran besar atau untuk pelayaran besar kapal atau ijazah yang sederajat atau lebih tinggi menurut pertimbangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - h. telah berusia 23 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun.

(2) Sebelum pandu yang telah diangkat, sesudahnya dipindahkan, setelah kembali dari cuti atau sesudahnya tidak hadir karena hal-hal lain, boleh menjalankan tugas pandu disuatu tempat kedudukan dimana ia selama enam bulan terakhir tidak melakukan tugas pandu, olehnya harus dipenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam b I dan III, c dan d, dengan pengertian, bahwa jika melakukan tugas kembali ditempat dimana pandu itu sebelumnya pernah melakukan tugas pandu, superintenden berwenang memberi pembebasan dari ketetapan dalam c (Sb. 1935 No. 367) :

Pasal 13.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 12 (1) dibawah a sampai dengan e dalam pasal 12 (2) dalam keadaan-keadaan khusus dapat diberikan pembebasan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, jika ia menganggap keselamatan cukup terjamin.

Pasal 14.

(1) Ujian yang dimaksud dalam pasal 12 (1) dibawah b diambil oleh panitya yang didaerah-daerah jabatan residen-residen kepala wilayah, dimaksud dalam pasal Ordonansi dalam Sb. 1925 No. 453, diangkat oleh mereka, dan ditempat-tempat lain oleh Kepala-kepala Daerah sesudah menerima usul dari superintenden, dalam hal mana superintenden bertindak selaku ketua merangkap anggota, dan selanjutnya duduk sebagai anggota-anggota :

a. untuk ujian pandu kelas-1 :

dua orang pandu kelas-1 yang tertua atau dua nakhoda atau pelaut-pelaut yang cakap lainnya yang diundang untuk itu, atau seorang pandu kelas-1 yang tertua dengan nakhoda atau pelaut yang cakap lainnya yang diundang untuk itu, sedang ditempat dimana ada komisaris pandu, ia menggantikan salah seorang dari pandu-pandu, nakhoda-nakhoda atau pelaut-pelaut lainnya tersebut;

b. untuk ujian pandu kelas-2 :

salah seorang dari pandu-pandu kelas-1 yang tertua dan seorang dari pandu-pandu kelas-2 yang tertua atau dua orang pandu kelas-2 yang tertua.

Apabila ujian diambil ditempat lain dari tempat kedudukan yang diuji, maka Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan cara menyusun panitya yang diangkat olehnya.

(2) Ujian tambahan yang disyaratkan menurut pasal 12 (2) mengenai angka I dan III pasal 12 (1) b diambil oleh superintenden atau komisaris pandu atau pandu yang dirujuk olehnya.

(3) Jika ujian telah ditempuh dengan hasil cukup, maka untuk menyatakan hal itu kepada yang berhak diserahkan keterangan yang ditanda-tangani oleh ketua atas nama panitya; apabila ujian tambahan di-

tempuh dengan hasil baik, dalam keterangan yang telah ada oleh superintenden yang bersangkutan ditambah dengan catatan.

Pasal 15.

Pakaian dinas untuk pandu-pandu.

(Catatan : Tidak berlaku lagi. Jadi tidak diterjemahkan).

Pasal 16.

Pandu-pandu yang kerap kali sakit, dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 17.

(1) Hukum-hukum tata tertib untuk pegawai-pegawai dinas pandu adalah :

- a. tegoran;
- b. pemotongan pendapatan dengan jumlah, tiap kali tidak melebihi dari gaji satu bulan.

(2) Hukuman-hukuman yang dimaksud dalam ayat dimuka tidak membebaskan dari tuntutan hukum.

Pasal 18.

(1) Superintenden berwenang menjatuhkan hukuman-hukuman yang dimaksud dalam pasal 17 (1) a dan b; terhukum dapat naik banding kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam waktu 14 hari sesudah hukuman itu dijatuhkan.

Untuk itu ia, dengan perantaraan superintenden, menyampaikan surat naik banding bermeterai, dimana ia menerangkan keberatan-keberatannya terhadap hukuman yang dijatuhkan itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut merubah, membatalkan atau mempertahankan hukuman itu dan menyampaikan keputusan itu kepada yang naik banding dengan perantaraan superintenden.

(2) Jika menurut pertimbangan superintenden, untuk kepentingan dinas perlu seorang pandu harus dibebaskan dari jabatannya karena kelaakuannya atau sebab lain ia dapat memberhentikan orang itu untuk sementara dari jabatannya.

(3) Tentang hukuman-hukuman yang dijatuhkan dan pemberhentian untuk sementara, oleh superintenden diberitahukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berwenang walaupun tidak dimintakan banding, untuk meninjau kembali hukuman yang telah diputuskan atau menjatuhkan hukuman jika hal demikian dilalaikan oleh superintenden, satu dan lain dalam batas-batas yang ditetapkan dalam pasal 17.

(4) Pada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terletak keputusan apakah pemberhentian untuk sementara dipertahankan atau tidak dan untuk berapa lama dan apakah orang yang diberhentikan untuk sementara itu harus diusulkan dipecat dari dinas Negara.

Pasal 19.

Orang-orang yang termasuk dinas pandu, tidak boleh tanpa idzin superintenden meninggalkan tempat kedudukannya, dengan ancaman pengurangan pendapatan sebanyak setengah dari gaji dalam satu bulan; jika terulang, maka hukuman ini didua kalikan dan apabila terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan sama, seperti dalam hal pelanggaran larangan ini untuk ketiga kalinya, disusul dengan pemecatan dari dinas Negara.

Pasal 20.

(1) Orang-orang yang termasuk dinas pandu yang kedapatan mabuk didalam atau diluar dinas, untuk pertama kalinya dihukum dengan pengurangan pendapatan sebanyak gaji satu bulan.

(2) Jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan atau peristiwa itu terulang untuk kedua kalinya, maka menyusul pemecatan dari dinas Negara.

Pasal 21.

(1) Pandu-pandu dilarang keras, dengan dalih dan dalam bentuk apapun, meminta atau menerima hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian.

(2) Dengan tidak mengurangi yang telah diterima, mereka yang melanggar larangan itu, dihukum dengan pengurangan pendapatan seba-

nyak setengah dari gaji satu bulan; apabila diulangi, menyusul pemecatan dari dinas Negara.

BAGIAN KETIGA.

Ketentuan-ketentuan penutup.

(Ketentuan-Ketentuan peralihan).

(1) Pandu-pandu, yang pada waktu keputusan ini mulai berlaku sudah atau pernah dalam dinas tetap sebagai demikian, dianggap telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan, tetapi dengan pengertian, bahwa Direktur Jenderal Perhubungan Laut berwenang meminta dari para pandu kelas-I yang menurut pertimbangannya dianggap layak, mensyaratkan agar mereka memberikan cukup bukti tentang kecakapan dalam hal pengiriman dan penerimaan isyarat-isyarat, seperti dimaksud dibawah IV pasal 12 (1), huruf b.

(2) Kenaikan gaji berkala pertama berikutnya, yang akan diterima oleh yang bersangkutan, ditunda dengan sekian banyak bulan penuh, sama dengan jangka waktu bukti kecakapan itu diserahkan lebih lambat dari tanggal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang hal tersebut.

Pasal 23.

Segala sesuatu yang diperlukan selanjutnya untuk pelaksanaan Ordansi dinas pandu dan keputusan ini (dengan lampiran) sejauh mengenai itu tidak dilengkapi atau tidak akan dilengkapi dengan cara lain, diatur oleh atau atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 24.

Keputusan ini dapat disebut sebagai "Keputusan Dinas Pandu".

BAGIAN KETIGA

Keterangan-keterangan penting

Keterangan-keterangan penting

1. Pada pasal yang pada waktu itu...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...

16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...

21. ...
22. ...